

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram.

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya.

Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh

karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.

Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi seorang saudagar yang dengan ketekunan dan kejujurannya telah mengantarkan dirinya pada kesuksesan usaha, bahkan sosok pribadi yang jujur dan transparan, membuka hati sang pemilik modal untuk membina rumah tangga dengannya, yang kemudian mendapat kedudukan Umm al-Mukminin dalam perjalanan dakwah Islam. Dialah Khadijah binti Khuwailit ra. Dalam perjalanan waktu dakwah Rasulullah, Ia pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas perdagangan dalam suatu wilayah atau yang lebih spesifik pasar? Rasulullah SAW menjawab: Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT. Jawaban tersebut, dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah “kekuatan pasar” , yaitu suatu kondisi pasar yang berjalan secara alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga. Artinya bahwa pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi serta setiap permintaan dan penawaran atau jual-beli didasarkan asas suka sama suka.

Untuk mewujudkan pasar yang ideal harus didukung dengan dua faktor: Pertama, harga kompetitif pada komoditas perdagangan sehingga terjangkau oleh masyarakat secara umum. Kedua, tidak adanya monopoli, oligopoli maupun kartel dalam komoditas tertentu, sehingga bisa dimaknai bahwa adanya beberapa pedagang dalam jenis barang tertentu tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal (*the price of the equivalent*). Di kalangan ulama Madzhab, memiliki pendapat beragam dalam memaknai jawaban Rasulullah SAW yang pada intinya ada yang pro dan kontra dalam kebijakan harga.

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan

monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal¹.

Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar². Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka mekanisme pasar akan rusak.

Teori permintaan menerangkan karakter dan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan teori penawaran menjelaskan karakter penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjual-belikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar³.

Ilmu ekonomi konvensional menjelaskan hukum permintaan adalah merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah suatu harga barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit terhadap barang tersebut. Sebagai contoh kasus adalah bila harga daging melambung tinggi atau mahal, maka akan semakin banyak orang untuk mengurangi konsumsi daging dengan cara mengkonsumsi telur sebagai pengganti daging yang harganya semakin tidak terbeli karena mahal.

¹Mustofa Edwin Nasution dkk. , *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 160.

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2006), 9

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

Oleh karena itu bahwa jumlah permintaan sangat bergantung pada harga komoditas barang tertentu, sehingga perilaku konsumen menyikapi kenaikan harga adalah salah satu alasan untuk mengurangi pembelian atau mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap komoditi yang mengalami kenaikan. Begitu pula bila terjadi penurunan harga pada komoditi tertentu, maka konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap komoditi yang mengalami penurunan harga.

Menurut terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling dzalim atau didzalimi⁴. Ini adalah gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam, karena pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu⁵. Sesuai dengan penjelasan dalam Hadits Rasulullah Saw:

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

رواه ابن ماجه

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka. (HR.Ibnu Majah)⁶

Suatu ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam merespon realitas harga komoditas perdagangan yang cenderung naik dan memberatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para sahabat mengadakan

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 151.

⁵ Abdurrahman Raden Haji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, (Kuala Lumpur: Univition Press, 1999), 12.

⁶ Ibnu Mâjat, *Sunan Ibnu Mâjat*, (Beirut: Dar Ihyâ al Kutub al 'Arabiyyat, tt), Juz.2, 737.

permasalahan tersebut kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tercermin jawaban Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. رواه أبو داود

Dari Anas ibn Malik ra. Berkata: Harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah SAW, lalu para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (Zat) Yang Menahan dan Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam kondisi tidak seorangpun di antara kalian yang menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta. (HR. Abu Dawud)⁷

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka. Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik. Di sisi lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebut pun akan menurun. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena

⁷ Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud, Jilid II*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), 362.

unsur dzulm akan tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia⁸.

Ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, mayakini adanya penyebab tertentu yang bersifat *Dharuri (Emergency)*, sehingga sesuatu yang bersifat *Dharuri* akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah Saw juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya⁹.

Kegiatan jual beli sayuran merupakan komoditas yang sangat cocok di wilayah iklim tropis seperti Indonesia. Kondisi alam Indonesia sangat mendukung peningkatan produksi beragam jenis sayuran. Berbagai sayuran tersebut, selain diusahakan di kebun-kebun secara komersial, juga dapat dibudidayakan dalam skala kecil di pekarangan atau halaman rumah. Sayuran dapat tumbuh dengan baik asalkan syarat tumbuhnya terpenuhi, sayuran dapat dibudidayakan kapan saja, tidak tergantung kepada musim, mempunyai umur produksi yang singkat, perputaran modal yang cepat dan permintaan pasar yang tidak pernah berhenti, karena setiap hari orang membutuhkan sayuran.

Akan tetapi, hal yang sering terjadi di Indonesia adalah mengenai fluktuasi harga sayuran. Fluktuasi adalah ketidaktetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik. Fluktuasi harga sayuran menyebabkan petani merugi dan menghentikan menanam komoditas. Sebaliknya, di saat pasokan menipis harga komoditas sayur melonjak tinggi. Fluktuasi merupakan faktor penghambat dalam pengembangan tanaman hortikultura khususnya untuk petani.

Pasar pertanian telah mengalami pasang surut mengenai harga yang dipatok ketika sudah sampai ke distributor ataupun masyarakat yang menjadi

⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa, Jilid VIII*, (Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000), 583.

⁹ Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1995), 72.

konsumen. Petani sayuran juga mengalami ketidakpastian harga ketika ada beberapa faktor pemicu terjadinya kegoncangan harga pasar sayur tersebut. Kegoangan atau ketidakpastian harga ini disebut dengan fluktuasi. Istilah fluktuasi sudah tidak asing lagi di telinga petani Indonesia. Salah satu faktor yang paling menghambat dalam pengembangan usaha hortikultura sayuran adalah fluktuasi harga yang sangat tinggi. Dalam era perdagangan bebas saat ini tentu kita tidak bisa mengontrol harga, karena harga ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran dan beberapa faktor lainnya.

Fluktuasi harga yang tinggi merupakan salah satu isu sentral yang sering muncul dalam pemasaran komoditas hortikultura. Seperti komoditas kol, kentang, tomat dan cabe termasuk kelompok sayuran yang cenderung mengalami fluktuasi harga. Hal ini disebabkan oleh karakteristik komoditas yang tidak tahan lama dan mudah busuk. Fluktuasi harga sayuran pada umumnya lebih tinggi dibanding buah, padi dan palawija dengan kata lain ketidakseimbangan antara volume pasokan dan kebutuhan konsumen lebih sering terjadi pada sayuran. Marjin pemasaran sayuran juga relatif tinggi. Sebaliknya harga yang diterima petani dan transmisi harga dari daerah konsumen ke daerah produsen rendah.

Berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Seperti halnya sayuran selalu mengalami perubahan harga setiap saat dalam proses pendistribusian ke petani.

Sayuran itu sendiri tidak bersifat musiman dan rentan terhadap kerusakan (mudah busuk). Sayuran juga biasanya didatangkan dari tempat lain yang jauh dari perkotaan yang sama sesegera mungkin dikonsumsi karena ada keterbatasan waktu sebelum busuk atau mengalami penurunan kualitas. Pedagang sayuran juga dihadapkan pada ketidakpastian apakah sayuran mereka dapat habis terjual atau bahkan sekedar mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Sama halnya

dengan produsen sayuran itu sendiri. Kerap kali mereka harus memilih antara menjual dengan harga jauh lebih murah (sebelum terlanjur busuk dan tidak lagi layak untuk dikonsumsi) atau membuang sayuran yang sudah terlanjur rusak seperti yang dilakukan oleh para pedagang di salah satu pasar induk di kota Bandung yaitu pasar induk Caringin.

Pasar tersebut merupakan pasar terbesar dalam penjualan sayuran yang sebagian besar berasal dari hasil pertanian kabupaten Bandung, seperti Ciwidey, Lembang, Pangalengan dan daerah-daerah penghasil sayuran lainnya. Melihat fakta yang ada dilapangan mengenai penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh para pedagang sayuran di pasar induk caringin yang disebabkan oleh barang yang tidak bisa tahan lama dari pada busuk dan terbuang maka para pedagang melakukan penetapan harga di bawah harga pasar. Maka bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai hal tersebut? Apakah diperbolehkan menjual barang dagangan di bawah harga pasar?

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa intervensi terhadap pasar tidak boleh dilakukan bahkan oleh pemerintah sekalipun apa lagi dilakukan oleh perseorangan. Namun, melihat fakta yang ada dilapangan ternyata ada banyak pedagang melakukan hal tersebut dengan alasan tertentu. Realitas pasar tersebut menjadi jauh dari cita-cita Islam dalam membangun ekonomi melalui dunia perdagangan, dimana gangguan pasar atau distorsi pasar sering terjadi yang diidentifikasi dalam tiga bentuk, yaitu: Distorsi penawaran dan permintaan, *Tadlis* (Penipuan) dan *Taghrir* (Kekacauan).

Berdasar pada latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Penetapan Harga pada Produk Sayuran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga dalam penjualan suatu barang menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana penetapan harga sayuran di pasar induk caringin?
3. Bagaimana hukum tindakan dumping menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk menjelaskan penetapan harga dalam penjualan suatu barang menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- b. Bertujuan untuk menjelaskan penetapan harga sayuran di pasar induk caringin
- c. Bertujuan untuk mengetahui hukum tindakan dumping menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam

terutama di bidang ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi berupa:

- 1) Sumbangsih ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana hukum ekonomi syari'ah.

Bahan acuan praktis dalam melaksanakan praktik mua'malah sesuai dengan syariat Islam terkait penetapan harga yang sesuai peraturan yang telah Allah tetapkan.

D. Kajian Pustaka/Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam tesis ini, digunakan penulis untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, yakni penentuan harga dan hukum menjatuhkan harga sayuran di bawah harga pasaran itu sendiri, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, tentunya berkaitan dengan judul Mekanisme Penentuan Harga Pasar pada Produk Sayuran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya:

1. Suci Miranda dalam tesisnya yang berjudul *Penentuan Harga Sayuran di Supermarket Yogyakarta* Tahun 2015¹⁰. Penelitiannya diketahui bahwa harga sayuran di supermarket merupakan penjumlahan dari harga sayuran supplier dan mark up dari harga supplier tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga supplier merupakan salah satu variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap harga sayuran di supermarket. Untuk variabel mark up, diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mark up untuk tiap sayuran yang diteliti. Dengan menggunakan metode klustering data sayuran

¹⁰Suci Miranda, *Penentuan Harga Sayuran di Supermarket di Yogyakarta*, Penulisan Tesis Program Magister Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, 2015.

diperoleh identifikasi awal faktor-faktor yang mempengaruhi variabel mark up harga sayuran di supermarket. Kemudian faktor-faktor tersebut dikonfirmasi melalui wawancara dengan supermarket, hingga diperoleh 4 (empat) variabel yang mempengaruhi mark up harga sayuran yaitu Segmentasi Konsumen, Pengaruh Harga Pasar, Pengaruh Harga Impor, dan Packaging. Hasil PCA memberikan informasi variabel penting terhadap besaran mark up harga sayuran yaitu Pengaruh Harga Pasar, Pengaruh Harga Impor, dan Packaging. Ketiga variabel ini berkorelasi tinggi baik terhadap mark up maupun harga sayuran di supermarket. Segmentasi Pasar tidak berkorelasi secara signifikan terhadap besaran mark up dan harga sayuran di supermarket. Terakhir, dengan menggunakan Partial Least Squares (PLS) dibangun model matematis penentuan harga sayuran di supermarket. Model 1 dengan 25 data dan Model 2 dengan 14 data sayuran. Y sebagai mark up, dan X adalah variabel Segmentasi Konsumen, Pengaruh Harga Pasar, Pengaruh Harga Impor, dan Packaging. Diberikan contoh perhitungan harga sayuran di supermarket menggunakan model yang dibangun.

2. Nur Ika Mauliyah dalam tesisnya yang berjudul *Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)* Tahun 2018¹¹, menjelaskan bahwa para pedagang sayur menentukan harga jual dengan menggunakan dua metode, yaitu metode tekem dan metode timbang. Dalam menentukan laba, para pedagang mengambil laba pada setiap kilo sayuran. Mulai dari Rp. 1.000/Kg sampai dengan Rp. 2.000/Kg yang menggunakan metode timbang. Sedangkan untuk sayuran yang menggunakan metode tekem, mulai dari Rp. 400/ikat sampai dengan Rp. 1.500/ikat.
3. Salehatul Khairiyah dalam skripsinya yang berjudul *Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota*

¹¹Nur Ika Mauliyah, *Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)*, Jurnal Ecoment Global Universitas Islam Blitar Tahun 2018.

Palangka Raya) Tahun 2017¹². Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; (1) mayoritas para pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalamangan dalam menetapkan harga tidak pernah ada rapat untuk menyepakati setiap harga buah yang akan dijual, akan tetapi kisaran harga di antara para pedagang tidak jauh berbeda; (2) latar belakang para pedagang buah Tradisional dalam menetapkan harga buah adalah melihat dari beberapa aspek, yaitu modal, kualitas buah, dan harga pesaing. Namun tidak jarang ada juga pedagang buah yang menetapkan harga buah melihat dari penampilan para konsumennya; (3) penetapan harga berdasarkan klasifikasi konsumen menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh sebagian pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalamangan terhadap konsumen dengan cara membeda-bedakan harga jual antara konsumen yang menggunakan mobil, motor, dan jalan kaki, seharusnya transaksi tersebut dihindari karena tidak layak apabila membeda-bedakan. Lain halnya pedagang bersedekah kepada pembeli maka hal itu sangat dianjurkan.

4. Uswatun Khasanah dalam Skripsinya yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah* Tahun 2018¹³. Berdasarkan hasil penelitian, harga cabai yang terjadi di pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah terjadi dengan saling ridho, di dalam transaksi jual beli dan tidak ada yang terzhalimi, pedagang mengambil keuntungannya juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Harga yang ditetapkan oleh pedagang pasar Plaza Bandar Jaya sudah sesuai menurut ekonomi Islam, karena antara kedua belah pihak masing-masing tidak ada yang dirugikan, harganya sudah adil, mekanisme penetapan harganya berorientasi pada kesejahteraan, dan konsep Islam penentuan harganya dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

¹² Salehatul Khairiyah, *Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)* Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2017.

¹³ Uswatun Khasanah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah*, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018.

5. Titik Haryanti dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Perilaku Harga Dalam Pemasaran Cabai Merah (Capsicum Annum L) Di Kabupaten Sragen Tahun 2012*¹⁴. Kesimpulannya bahwa fluktuasi harga disebabkan karena sifat produk yang musiman. Fluktuasi harga cabai merah mengikuti proses ekulibrium jangka panjang. Perbedaan harga ditingkat produsen dan ditingkat konsumen berkorelasi negatif dengan integrasi pasar.

Untuk lebih menjelaskan titik persamaan dan perbedaan kelima hasil penelitian di atas, maka penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Miranda menjelaskan tentang Penentuan Harga Sayuran di Supermarket Yogyakarta kemudian membandingkannya satu sama lain untuk meneliti kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan penulis meneliti tentang Mekanisme penetapan harga pada produk sayuran dipandang dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Perbedaan penelitian Nur Ika Mauliyah dengan penulis terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh Nur Ika Mauliyah lebih secara umum namun yang diteliti oleh penulis lebih mengerucut ke Hukum penetapan harga secara syariat Islam.
3. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salehatul Khairiyah mempunyai perbedaan pada objek yang diteliti, penulis menggunakan sayuran sebagai objek penelitian sedangkan Salehatul Khairiyah menggunakan buah-buahan sebagai objek penelitiannya tetapi masih dalam satu bahasan tentang penetapan harga.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah objek penelitiannya lebih spesifik yaitu meneliti penetapan harga sayuran cabe sedangkan penulis lebih ke penetapan harga sayuran secara keseluruhan.
5. Penelitian Titik Haryanti lebih meneliti tentang fluktuasi harga cabai, sedangkan penulis mekanisme dalam menentukan harga jual sayuran secara menyeluruh.

¹⁴ Titik Haryanti, *Analisis Perilaku Harga Dalam Pemasaran Cabai Merah (Capsicum Annum L) Di Kabupaten Sragen* Skripsi Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universtas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2012.

Berikut uraian tabel komparasi kelima peneliti tersebut:

| No | Nama | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--------------|--|---|---|--|
| 1 | Suci Miranda | Penentuan Harga Sayuran di Supermarket Yogyakarta Tahun 2015 | Jenis penelitian Kualitatif, penelitian lapangan dan pustaka, teknik penelitian menggunakan wawancara mendalam dan observasi. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga supplier merupakan salah satu variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap harga sayuran di supermarket. Untuk variabel mark up, diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mark up untuk tiap sayuran yang diteliti. Dengan menggunakan metode klustering data sayuran diperoleh identifikasi awal faktor-faktor yang mempengaruhi variabel mark up harga sayuran di supermarket. Kemudian faktor-faktor tersebut dikonfirmasi melalui wawancara dengan supermarket, hingga diperoleh 4 variabel yang mempengaruhi mark up harga sayuran yaitu Segmentasi Konsumen, Pengaruh Harga Pasar, Pengaruh Harga Impor, dan Packaging. Hasil PCA memberikan informasi variabel penting terhadap besaran mark up harga sayuran yaitu Pengaruh Harga Pasar, Pengaruh Harga Impor, dan Packaging. Ketiga variabel ini berkorelasi tinggi baik terhadap mark up maupun harga sayuran di supermarket. Segmentasi Pasar tidak berkorelasi | Penelitian yang dilakukan oleh Suci Miranda menjelaskan tentang Penentuan Harga Sayuran di Supermarket Yogyakarta kemudian membandingkannya satu sama lain untuk meneliti kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sedangkan penulis meneliti tentang Mekanisme penetapan harga pada produk sayuran dipandang dalam Hukum Ekonomi Syariah. |

| | | | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|
| | | | | <p>secara signifikan terhadap besaran mark up dan harga sayuran di supermarket. Terakhir, dengan menggunakan Partial Least Squares (PLS) dibangun model matematis penentuan harga sayuran di supermarket. Model 1 dengan 25 data dan Model 2 dengan 14 data sayuran. Y sebagai mark up, dan X adalah variabel Segmentasi Konsumen, Pengaruh Harga Pasar, Pengaruh Harga Impor, dan Packaging. Diberikan contoh perhitungan harga sayuran di supermarket menggunakan model yang dibangun.</p> | |
| 2 | Nur Ika Mauliyah | Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar) Tahun 2018 | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi beranjak dari kebenaran fenomena, tampak seperti apa adanya. Fenomenologi menceritakan sesuai dengan apa yang ada dan terjadi pada obyek penelitian.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang sayur menentukan harga jual dengan menggunakan dua metode, yaitu metode tekem dan metode timbang. Dalam menentukan laba, para pedagang mengambil laba pada setiap kilo sayuran. Mulai dari Rp. 1.000/Kg sampai dengan Rp. 2.000/Kg yang menggunakan metode timbang. Sedangkan untuk sayuran yang menggunakan metode tekem, mulai dari Rp. 400/ikat sampai dengan Rp. 1.500/ikat.</p> | <p>Perbedaan penelitian Nur Ika Mauliyah dengan penulis terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh Nur Ika Mauliyah lebih secara umum namun yang diteliti oleh penulis lebih mengerucut ke Hukum penetapan harga secara syariat Islam.</p> |

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| 3 | Salehatul Khairiyah | Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalamangnan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya) Tahun 2017 | <p>Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi: subjek penelitian dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Mayoritas para pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalamangnan dalam menetapkan harga tidak pernah ada rapat untuk menyepakati setiap harga buah yang akan dijual, akan tetapi kisaran harga di antara para pedagang tidak jauh berbeda; (2) Latar belakang para pedagang buah Tradisional dalam menetapkan harga buah adalah melihat dari beberapa aspek, yaitu modal, kualitas buah, dan harga pesaing. Namun tidak jarang ada juga pedagang buah yang menetapkan harga buah melihat dari penampilan para konsumennya; (3) Penetapan harga berdasarkan klasifikasi konsumen menurut etika bisnis Islam yang dilakukan oleh sebagian pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalamangnan terhadap konsumen dengan cara membeda-bedakan harga jual antara konsumen yang menggunakan mobil, motor, dan jalan kaki, seharusnya transaksi tersebut dihindari karena tidak layak apabila membeda-bedakan. Lain halnya pedagang bersedekah kepada pembeli maka hal itu sangat dianjurkan.</p> | <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salehatul Khairiyah mempunyai perbedaan pada objek yang diteliti, penulis menggunakan sayuran sebagai objek penelitian sedangkan Salehatul Khairiyah menggunakan buah-buahan sebagai objek penelitiannya. Tetapi masih sama membahas tentang penetapan harga.</p> |
|---|---------------------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|------------------|---|---|--|---|
| 4 | Uswatun Khasanah | Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah Tahun 2018 | Metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (interview) dan observasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif. | Berdasarkan hasil penelitian, harga cabai yang terjadi di pasar Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah terjadi dengan saling ridho, di dalam transaksi jual beli dan tidak ada yang terzhalimi, pedagang mengambil keuntungannya juga sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Harga yang ditetapkan oleh pedagang pasar Plaza Bandar Jaya sudah sesuai menurut ekonomi Islam, karena antara kedua belah pihak masing-masing tidak ada yang dirugikan, harganya sudah adil, mekanisme penetapan harganya berorientasi pada kesejahteraan, dan konsep Islam penentuan harganya dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. | Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah objek penelitiannya lebih spesifik yaitu meneliti penetapan harga sayuran cabe sedangkan penulis lebih ke penetapan harga sayuran secara keseluruhan. |
| 5 | Titik Haryanti | Analisis Perilaku Harga Dalam Pemasaran Cabai Merah (Capsicum Annum L) Di Kabupaten Sragen Tahun 2012 | Metode deskriptif analitis dan metode penjelasan. Sedangkan metode pengambilan lokasi penelitian adalah secara sengaja. Kabupaten Sragen dipilih karena sektor pertanian masih menjadi salah satu andalan. Cabai adalah salah | Hasil analisis dapat diketahui bahwa harga cabai merah berfluktuasi tiap triwulannya. Tahun 2005-2010 rata-rata harga cabai merah ditingkat petani tertinggi dicapai pada triwulan III yaitu Rp 4.121,63/kg dan rata-rata harga terendah dicapai pada triwulan II yaitu Rp 3.155,50/kg. Harga cabai merah maksimum tertinggi dicapai pada triwulan I yaitu Rp 6.063,71/kg dan harga minimum terendah dicapai pada triwulan I yaitu Rp 1.586,18/kg. Harga cabai merah ditingkat konsumen juga | Penelitian Titik Haryanti lebih meneliti tentang fluktuasi harga cabai, sedangkan penulis mekanisme dalam menentukan harga jual sayuran secara menyeluruh. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>satu komoditas pertanian di Kabupaten Sragen.</p> | <p>berfluktuasi tiap triwulannya. Rata-rata harga cabai merah ditingkat konsumen tertinggi dicapai pada triwulan IV yaitu Rp 4.560,66/kg dan rata-rata harga terendah dicapai pada triwulan II yaitu Rp 4.001,84/kg. Harga cabai merah maksimum tertinggi pada triwulan IV yaitu Rp 6.374,53/kg dan harga minimum terendah dicapai pada triwulan I yaitu Rp 1.879,79/Kg. Produksi cabai merah juga berfluktuasi tiap triwulannya. Rata-rata produksi cabai merah tertinggi dicapai pada triwulan III yaitu 4.718,83 kg dan rata-rata produksi terendah dicapai pada triwulan I yaitu 2.147,00 kg. Produksi maksimum tertinggi pada triwulan III yaitu 10.276,00 kg dan produksi minimum terendah dicapai pada triwulan II yaitu 904,00 kg.</p> | |
|--|--|--|--|--|

E. Kerangka Berfikir

Jual beli merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik dari kalangan rendah maupun tinggi. Di era sekarang banyak sekali terjadi transaksi jual beli dengan berbagai macam cara, namun kurang mempertimbangkan tingkat halal dan haramnya proses jual beli tersebut. Jual beli adalah proses pemindahan kepemilikan benda yang digantikan dengan sesuatu yang berupa uang, emas ataupun yang lainnya yang mempunyai nominal. Proses pemindahan barang didalam ilmu fiqih mempunyai tatanan ataupun rukun yang perlu untuk dilakukan sebelum melakukan proses jual beli, sehingga proses jual beli akan menjadi aman dan sesuai dengan

keinginan. Di dalam ilmu fiqih, jual beli terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam proses jual beli, atau bisa disebut haram untuk dilakukan, biasanya apabila dilakukan akan berakibat merugikan sepihak dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.¹⁵

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.¹⁶

Dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-Bai' (jual) dan asy-Syiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.¹⁷

Dari pengertian jual beli di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*", (Jakarta: Amzah, 2010), 23-24.

¹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 45.

2. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
3. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
4. Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' dan qiyas. didalam Al-Qur'an dijelaskan kehalalan atau kebolehan jual beli diantaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُضَاعَفُ الَّذِي يُتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya¹⁸.

Didalam surat al-Baqarah diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan atau membolehkan jual beli dan melarang riba. Selain itu, Allah juga menjelaskan kebolehan jual beli yang juga terdapat didalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

¹⁸ QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275 Al-Qur'an Al-Karim Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015.

لِيَسَّ عَلَيكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹⁹

Membahas tentang jual beli tidak lepas dari adanya permintaan dan penawaran. Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam pespektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.

Pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (*zuhud*) dan ekonomis (*iqtishad*). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup Islamic man.

Kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakekatnya adalah barang-narang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam

¹⁹ QS. Al-Baqarah [2] Ayat 198 Al-Qur'an Al-Karim Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015.

menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu²⁰.

Dalam ekonomi makro Islami, perbedaan pada sisi permintaan terasa dampak dimasukkannya unsur uang pada teori optimalisasi, khususnya pada budget line (minimumkan *budget line* untuk mencapai tingkat utilitas tertentu, atau maksimalkan tingkat utilitas dengan *budget line* tertentu). Efek akhir perubahan budget line (*net effect*) merupakan kombinasi dari efek substitusi (*substitution effect*) dan efek perubahan pendapatan (*income effect*) efek substitusi terjadi akibat perubahan harga relatif (*relative price*) ini akan mengubah kemiringan (*slope*) *budget line*, sehingga titik singgung dengan kurva utilitas juga berubah. Sedangkan efek pendapatan terjadi akibat pergeseran *budget line* secara paralel.

Efek substitusi (*substitution effect*) dan efek perubahan pendapatan (*income effect*) akan berbeda untuk tiap jenis barang: *normal goods*, *inferior goods*, dan *giffen goods*. Berikut adalah uraian efek substitusi dan efek pendapatan dari masing-masing jenis barang:

1. *Normal Goods*

Normal goods adalah jenis barang yang apabila pendapatan bertambah, maka jumlah barang yang dikonsumsi juga bertambah.

2. *Inferior goods*

Inferior goods adalah kebalikan dari *normal goods* di mana jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang bila pendapatan bertambah.

3. *Giffen Goods*

Giffen goods adalah *inferior goods* yang efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusi.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 328.

Sedangkan pada sisi penawaran dampak dimasukkannya unsur uang terasa pada teori biaya khususnya ketika optimalisasi penggunaan input, untuk mudahnya, katakan saja fungsi produksi hanya terdiri dari dua jenis input yaitu tenaga kerja (labor, L) dan modal (kapital, K). Harga tenaga kerja L adalah w , dan harga modal K adalah r . *Marginal productivity* tenaga kerja adalah MP_L , dan *marginal productivity* modal adalah MP_K .

Selama $MP_L > w$, maka penggunaan tenaga kerja masih menguntungkan untuk terus ditambah 1 unit tenaga kerja menghasilkan nilai output yang lebih besar daripada harga input w . Begitu pula selama $MP_K > r$, maka penggunaan modal masih menguntungkan untuk terus ditambah karena tambahan 1 unit modal menghasilkan nilai output yang lebih besar daripada harga input r . Alokasi optimal ini disebut *Marginal Rate of Technical Substitution* (MRTS).

Pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian sebenarnya telah diungkapkan oleh ibn khaldun beratus tahun yang lalu (732 H/1332 M – 808 H/1406 M). Ibn khaldun mengatakan bahwa pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agraret yang lebih besar. Negara adalah faktor produksi terpenting di mana produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami dalam istilah al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya Adam Smith menyatakan serahkan saja pada *invisible hand*, dan dunia akan

teratur dengan sendirinya. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.

Dengan demikian pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah menyatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apa pun dan terjadi perubahan harga, maka ini merupakan kehendak Allah.

Namun fakta dilapangan yang terjadi justru dalam penentuan harga khususnya dalam perdagangan jual beli sayuran dilakukan oleh para pedagang disuatu pasar dengan ketentuan sendiri. Bahkan banyak dan hampir semua pedagang di pasar tersebut menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Dengan alasan hal tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian yang akan ditimbulkan jika barang tersebut tetap harganya sesuai dengan harga pasaran. Itulah yang dilakukan oleh pedagang sayuran yang ada di pasar Induk Caringin.

Jika kita mengacu pada Hadits yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak boleh ada intervensi pihak manapun dalam penentuan harga karena akan berdampak pada kerusakan mekanisme pasar. Namun jika kita mengacu pada Qura'an Surah Al-Isra' [17] ayat 26 dan 27:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ۲٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا

إِحْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲٧

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu

adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.²¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Tabzir adalah memberikan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun pendapat lain yang mengatakan: tabzir adalah menggunakan harta bukan pada jalan yang dibenarkan (selain ketaatan) yang menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah ta'ala. Yang termasuk tabzir adalah menyia-nyiakan harta atau tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang semestinya. Ar-razi mengatakan: tabzir menurut bahasa adalah merusak harta dan menginfakkannya dalam bentuk berlebih-lebihan. Jika kita kaitkan dengan pembahasan mengenai muamalah khususnya jual beli sayuran maka bisa kita ketahui bahwa dari pada mubadzir dan sayuran tersebut tidak laku untuk di jual maka para pedagang lebih baik membanting harga atau menjual sayuran di bawah harga pasaran. Dari penjelasan tersebut maka dapat kita pelajari atau kita teliti bagaimana hukum dumping menurut perspektif ekonomi syariah pada jual beli sayuran di pasar Induk Caringin.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka dan studi kasus. Studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau literatur untuk menjawab latar belakang. Sumber atau literatur yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal, ebook, website perusahaan, wawancara, makalah dan yang lainnya.²² Metode Studi Kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan system”, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan

²¹QS. Al-Isra' [17] Ayat 26-27. Al-Qur'an Al-Karim Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015.

²²Asep Saeful Hamdi dan E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Deepublish, 2014), 26

tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan sudi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.²³

Menurut John W. Creswell, metode studi kasus adalah metode penelitian yang didalamnya seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam setiap program, aktivitas, atau proses satu atau beberapa individu peneliti mengkoleksi informasi secara terperinci dengan menggunakan variasi dan prosedur data koleksi yang berkesinambungan pada periode waktu²⁴.

Objek penelitian dalam tesis ini adalah pasar induk yang cukup terkenal yaitu pasar induk caringin yang berada tidak jauh dari pusat kota Bandung, pemilihan pasar tersebut dikarenakan menjadi salah satu pasar induk yang menjadi pusat pemasaran produk-produk sayuran yang berasal dari daerah pedesaan penghasil sayuran.

2. Jenis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis atau bentuk data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Secara sederhana, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dengan kata lain, jenis data ini mengedepankan kemampuan peneliti dalam menafsirkan dan ke dalam deskripsi atau penjelasan berupa kata-kata.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dapat dibedakan menjadi:²⁵

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan atau peneliti yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada pelaku pasar tidak lain penjualsayuran yang ada di pasar induk caringin.

²³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 57

²⁴John W. Creswell, *Research Design, Quantitative and Qualitative Approach*, (London, Sage Publication, 1994), 15

²⁵Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), 82

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data²⁶. Cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasab mata, tetapi hanya dipertontonkan penggunaannya. Adapun pengumpulan data menurut Nazir²⁷, adalah prosedur yang sisetmatis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat menunjukkan atau mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, metode pangumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumentasi

Menurut Arikanto, dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya²⁸.

b. Wawancara

Menurut Bugngin, wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambal bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan maksud untuk

²⁶ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 100

²⁷ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, 221

²⁸ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 206

mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh dengan melalui observasi²⁹.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan atau penelitian dengan menggunakan panca indra.

5. Telaah Data

Menurut Lexy J. Moelong, telaah data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Telaah data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena melalui analisis tersebut, maka:

- a. Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian.
- b. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian.
- c. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

Pengolahan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dikelola, mensintetiskan, mencari data yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta, Kencana 2006), 143

³⁰ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 248

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa telah data kualitatif adalah proses pengorganisasian, pengurutan data, dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dengan tanpa menggunakan model matematika, statistika, maupun ekonometrika dan selanjutnya, menguraikan dan menafsirkan data tersebut.

